



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 43 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 28 TAHUN 2010
TENTANG PEMBERIAN IJIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR SERTA UJIAN
PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan pengembangan karir Pegawai Negeri yang lebih efektif serta untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya aparatur daerah yang profesional, perlu mengubah Peraturan Bupati Sampang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar Serta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 9);
 7. Peraturan Bupati Sampang Nomor 28 Tahun 2012 tentang pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar serta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN IJIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR SERTA UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar Serta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf j Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- a. Memiliki pangkat/golongan ruang minimal Juru Muda (I/a) dengan masa kerja golongan minimal 3 (tiga) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau setara, dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Sekolah Dasar, dan lama pendidikan minimal 3 (tiga) tahun;
- b. Memiliki pangkat/golongan ruang minimal Juru (I/c) dengan masa kerja golongan minimal 3 (tiga) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau setara, dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan lama pendidikan minimal 3 (tiga) tahun;
- c. Memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan minimal 3 (tiga) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Diploma II dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau setara dan lama pendidikan minimal 2 (dua) tahun;
- d. Memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan minimal 3 (tiga) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Diploma III dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau setara dan lama pendidikan minimal 3 (tiga) tahun;
- e. Memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dengan masa kerja golongan minimal 3 (tiga) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Diploma III dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Diploma II, dan lama pendidikan minimal 1 (satu) tahun;

f. Memiliki.....

- f. Memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan minimal 3 (tiga) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Diploma IV atau Strata Satu (S1), dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau setara, dan lama pendidikan minimal 3,5 (tiga koma lima) tahun;
- g. Memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dengan masa kerja golongan minimal 3 (tiga) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Diploma IV atau Strata Satu (S1), dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Diploma II dan lama pendidikan minimal 2 (dua) tahun;
- h. Memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur (II/c) dengan masa kerja golongan minimal 3 (tiga) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Diploma IV atau Strata Satu (S1), dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Diploma III dan lama pendidikan minimal 1 (satu) tahun,
- i. Memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda (III/a) dengan masa kerja golongan minimal 3 (tiga) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Strata Dua (S2) atau Profesi dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Diploma IV atau Strata Satu (S1), dan lama pendidikan minimal 1,5 (satu setengah) tahun;
- j. Memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja golongan minimal 3 (tiga) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Strata Tiga (S3) atau Spesialis dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Strata Dua (S2) atau Profesi, dan lama pendidikan minimal 3 (tiga) tahun.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(2) Ijin Belajar dapat diberikan khusus untuk CPNS dari tenaga fungsional guru yang mengikuti pendidikan ke Strata I dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Diploma II dan lama pendidikan minimal 2 (dua) tahun.

3. Ketentuan ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, ayat (2) huruf a diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf yakni Huruf c Pasal 21 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Ujian Penyesuaian Pangkat terdiri dari :

- a. Tingkat SLTP dapat diikuti oleh PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b kebawah, yang akan disesuaikan pangkatnya menjadi Juru, golongan Ruang I/c;
- b. Tingkat SLTA dapat diikuti oleh PNS yang memiliki Surat Tanda Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d kebawah, yang akan disesuaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- c. Tingkat Diploma II dapat diikuti oleh PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah sekolah Guru Pendidikan Guru Luar biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a kebawah, yang akan disesuaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
- d. Tingkat Diploma III dapat diikuti oleh PNS yang memiliki Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III dan Masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b kebawah, yang akan disesuaikan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
- e. Tingkat Sarjana dapat diikuti oleh PNS yang memiliki Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma 4 dan minimal berpangkat Pengatur, golongan ruang II/c yang akan disesuaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
- f. Tingkat Pasca Sarjana dapat diikuti oleh PNS yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata muda, golongan ruang III/a kebawah, yang akan disesuaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
- g. Tingkat Doktor dapat diikuti oleh PNS yang memiliki Ijazah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b kebawah, yang akan disesuaikan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

(2) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh:

- a. PNS yang telah selesai mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- c. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan telah ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Ujian.

5. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Materi ujian penyesuaian kenaikan pangkat adalah sebagai berikut:

- a. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat SLTP dan SLTA meliputi:
 - 1. Pengetahuan Umum;
- b. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat Diploma II dan Diploma III meliputi:
 - 1. Pengetahuan Umum;
 - 2. Pengetahuan Perkantoran;
 - 3. Bahasa Inggris.
- c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat Sarjana dan Pasca Sarjana meliputi:
 - 1. Pengetahuan Umum;

2. Pengetahuan Perkantoran;
3. Bahasa Inggris;
4. Karya Tulis.

6. Ketentuan Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat yakni Ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(3) Bagi PNS yang dinyatakan lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan telah mendapatkan penyesuaian kenaikan pangkat, maka dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat kembali setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung TMT pangkat terakhir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 3 September 2012

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di :.....

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 3 September 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

Ir. TONTOWI, MM, MBA

Pembina Utama Muda

NIP. 19570217 198503 1 006

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 43

Sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SAMPANG

Kepala Bagian Hukum

ttd.

JUWAINI, SH

Pembina

NIP 19670408 199602 1 001